

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERILAKU PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI PERANTARA EFEK DI PASAR MODAL

ABSTRAK

**Irwan Yanwar Siregar
213309040032**

Undang-Undang yang mengatur tentang perilaku perusahaan efek baik modal maupun PJOK yaitu sebagai berikut: Pasal 31, 32, dan 33 Peraturan OJK Nomor 57 /POJK.04/2017 yang menyatakan tentang pentingnya etika bisnis, kode etik dan pedoman terhadap perusahaan efek; Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa tugas mengawasi bank dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang menyatakan bahwa Bursa Efek wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadan Efek, kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Efek. Peran OJK dalam mengawasi perilaku perusahaan efek sebagai perusahaan efek yang menyimpang adalah menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK menyatakan bahwa peran OJK adalah memberikan izin usaha, mengawasi, mengatur aktivitas dan memberikan perlindungan kepada pihak-pihak di pasar modal. Mengawasi aktivitas di pasar modal maknanya adalah lembaga OJK melihat, memperhatikan dan menjaga baik-baik kegiatan perdagangan surat-surat berharga seperti saham, equitas, surat pengakuan hutang, obligasi, dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Mengatur aktivitas di pasar modal maknanya adalah lembaga OJK membuat atau menyusun serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan surat-surat berharga seperti saham, equitas, surat pengakuan hutang, obligasi, dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Memberikan perlindungan kepada pihak-pihak di pasar modal maknanya yakni segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum terhadap konsumen dari pihak-pihak terkait kegiatan perdagangan surat-surat berharga seperti saham, equitas, surat pengakuan hutang, obligasi, dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Terdapat dua macam perlindungan terhadap nasabah yaitu pelindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif yaitu berupa nasabah diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat definitif. Perlindungan preventif diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 4 (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan represif yaitu berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran.

Kata kunci: OJK, Bursa Efek